BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tindak pidana korupsi masih menjadi persoalan fundamental dalam penyelenggaraan negara di Indonesia karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Dalam perspektif ketatanegaraan, korupsi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan penyimpangan serius yang merusak prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan kekuasaan publik. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya dipahami sebagai upaya penindakan, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat secara luas.[1]

Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan dan menimbulkan kerugian keuangan negara, dapat dipidana sebagai tindak pidana korupsi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana korupsi tidak hanya mengatur perbuatan yang bersifat eksplisit merugikan negara, tetapi

[1] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

juga menjangkau penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat publik dalam menjalankan tugas dan jabatannya.[2]

Di sisi lain, pengelolaan keuangan negara dan daerah wajib dilaksanakan berdasarkan asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap pengeluaran anggaran harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang terukur, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapa t diuji. Dalam konteks pemerintahan daerah, ketentuan ini menjadi sangat penting karena dana yang dikelola pemerintah daerah merupakan bagian dari keuangan negara yang diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.[3]

Salah satu instrumen pengelolaan keuangan yang cukup rawan terhadap penyimpangan adalah Uang Persediaan (UP). UP merupakan dana muka kerja yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari yang sifatnya mendesak atau tidak dapat dibayarkan melalui mekanisme langsung. Dalam praktiknya, UP memang memiliki fungsi penting untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pemerintahan, namun mekanisme ini juga mengandung risiko tinggi apabila pengawasan internal tidak berjalan optimal, dokumentasi pertanggungjawaban lemah, atau penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukannya. Kondisi tersebut sering kali membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan yang semula tampak sebagai pelanggaran

[2] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 dan Pasal 3 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

[3] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

administrasi, tetapi kemudian berkembang menjadi perbuatan yang memiliki konsekuensi pidana.[4]

Penyimpangan dalam pengelolaan UP dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pencairan dana tanpa dasar yang sah, penggunaan dana untuk kepentingan di luar anggaran, pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif, hingga pengeluaran yang tidak didukung bukti transaksi yang valid. Dalam sejumlah kasus, penyimpangan ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat atau aparatur yang diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan publik. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat terpenuhi, khususnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian, masalah pengelolaan UP tidak dapat ditempatkan hanya sebagai persoalan administrasi anggaran, tetapi juga sebagai isu pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan integritas pejabat publik.[5]

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PT Mdn, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada hasil pembuktian yang diperoleh selama persidangan melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.[6]Berdasarkan alat bukti tersebut, hakim menilai bahwa terdakwa selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan Uang Persediaan

[4] Konsep Uang Persediaan (UP) dalam mekanisme pengelolaan keuangan satuan kerja pemerintah.

[5] Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PT Mdn sebagai objek kajian penelitian.

[6] Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor **12/Pid.Sus-TPK/2024/PT Mdn**,

(UP) tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, sehingga terjadi penyimpangan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. [7] Dalam menilai perbuatan terdakwa, majelis hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga menjadikan ketentuan pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan Uang Persediaan sebagai parameter untuk menilai adanya penyalahgunaan kewenangan.[8]

majelis hakim mempertimbangkan bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya hubungan antara kedudukan terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran, pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya, penyimpangan dalam pengelolaan Uang Persediaan, dan timbulnya kerugian keuangan negara.[9] Oleh karena itu, penerapan ketentuan pidana dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga pada pembuktian bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya sehingga seluruh unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan dinyatakan terpenuhi. [10] Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim membangun putusannya berdasarkan hubungan antara fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam

[7] *Ibid*

[8] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

[9] Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor **1**2/Pid.Sus-TPK/2024/PT Mdn

[10] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 3.

peraturan perundang-undangan.[11]

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PT Mdn, terdapat beberapa unsur yang menyebabkan pengelolaan Uang Persediaan (UP) berkembang menjadi tindak pidana korupsi. Pertama, adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang diberi tanggung jawab mengelola Uang Persediaan. Penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.[12]

Kedua, tidak dipatuhinya mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban Uang Persediaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Penggunaan dana tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang sah, terdapat kekurangan dalam administrasi keuangan, serta sebagian penggunaan dana tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Penyimpangan terhadap mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi.[13]

Ketiga, timbulnya kerugian keuangan negara sebagai akibat dari penyalahgunaan pengelolaan Uang Persediaan. Dalam tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara merupakan salah satu akibat hukum yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, terutama apabila kerugian tersebut timbul

[11] Andi Hamzah, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 101–110.
[12] I*bid*
[13] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

karena penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum.[14]

Keempat, terpenuhinya unsur penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim berdasarkan fakta persidangan. Unsur tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan Uang Persediaan tidak lagi dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi, melainkan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.[4] Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa bertanggung jawab secara pidana atas penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.[15]

Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PT Mdn, perkara ini menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan Uang Persediaan (UP) yang merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penyimpangan terhadap penggunaan dana UP tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif pengelolaan anggaran, tetapi juga dapat berkembang menjadi persoalan hukum pidana apabila terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, serta timbulnya kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap bagaimana hakim menilai pemenuhan unsur tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut, khususnya mengenai hubungan antara kewenangan jabatan, tindakan terdakwa, dan akibat hukum yang ditimbulkan.

[14] Marwan Effendy, Jakarta, hlm. 84–90.

[15] utusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PT Mdn, bagian Pertimbangan Hukum

Fokus tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PT Mdn yang menjadi objek penelitian. Dalam putusan tersebut, pengelolaan Uang Persediaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan adanya penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan, pertanggungjawaban yang tidak lengkap, serta timbulnya kerugian keuangan negara. Fakta tersebut menggambarkan bahwa praktik pengelolaan keuangan publik yang menyimpang dapat berimplikasi langsung pada ranah pidana, terutama ketika penyimpangan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan formal dalam mengelola anggaran.[16]

Selain itu, majelis hakim berpendapat bahwa penyimpangan dalam pengelolaan Uang Persediaan tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administrasi semata. Ketika penyimpangan tersebut dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah, perbuatan tersebut menimbulkan pertanggungjawaban pidana.[17] Atas dasar itu, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tujuan pemidanaan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.[18]

Dari sudut pandang hukum pidana, putusan tersebut menarik untuk dianalisis karena hakim tidak hanya menilai ada atau tidaknya perbuatan yang merugikan negara, tetapi juga harus membuktikan unsur penyalahgunaan kewenangan, hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan kerugian negara,

[16] Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PT Mdn sebagai objek kajian penelitian.
[17] Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PT Mdn
[18] Lilik Mulyadi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 129–136.

serta dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana pokok maupun pidana tambahan. Dalam konteks inilah ratio decidendi hakim menjadi sangat penting, sebab putusan pengadilan mencerminkan cara hukum bekerja dalam menegakkan keadilan, memulihkan kerugian negara, dan memberikan efek jera terhadap pelaku.

Secara teoritis, penelitian ini juga relevan dengan teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori penyalahgunaan wewenang. Teori penegakan hukum menekankan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh kualitas penegak hukum dan konsistensi pelaksanaan putusan. Teori pertanggungjawaban pidana diperlukan untuk menilai apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan hubungan antara tindakan dengan akibat yang timbul. Sementara itu, teori penyalahgunaan wewenang membantu menjelaskan bahwa kewenangan yang semestinya dipakai untuk tujuan jabatan justru digunakan secara menyimpang sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan negara.

Permasalahan hukum dalam penelitian ini tidak hanya terletak pada adanya penyimpangan dalam penggunaan Uang Persediaan (UP), tetapi juga mengenai batasan antara pelanggaran administrasi keuangan dengan tindak pidana korupsi. Hal tersebut menjadi penting karena setiap kesalahan dalam pengelolaan anggaran tidak secara langsung dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan harus dibuktikan berdasarkan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian, kajian terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PT Mdn diperlukan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana korupsi terhadap penyimpangan pengelolaan Uang Persediaan (UP).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis penegakan hukum terhadap pengelolaan Uang Persediaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, sekaligus menelaah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PT Mdn. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum, praktik pengelolaan keuangan daerah, dan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi.[19]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diketahui permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengelolaan uang persediaan (UP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu?
2. Apakah dasar hukum hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan uang persediaan (UP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini mencakup:

[19] Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PT Mdn

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pengelolaan uang persediaan (UP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

b. Untuk mengetahui dasar hukum hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan uang persediaan (UP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan memperkaya pengembangan ilmu hukum pidana dengan memperjelas penerapan unsur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Uang Persediaan (UP) di pemerintah daerah, menguatkan kerangka analitis yang menghubungkan norma hukum dan pertimbangan yuridis hakim, serta menyediakan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang batas antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana korupsi.

b. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak, khususnya bagi mahasiswa sebagai pembaca. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat membantu dalam memahami secara lebih mendalam mengenai konsep pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana Uang Persediaan (UP) di pemerintah daerah. Melalui penelitian ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga

gambaran nyata mengenai bagaimana suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi serta bagaimana proses pertanggungjawaban hukumnya diterapkan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada kajian yuridis normatif terhadap analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PT Mdn mengenai pengelolaan Uang Persediaan (UP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang terindikasi tindak pidana korupsi. Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan negara, unsur-unsur tindak pidana korupsi, bentuk penyimpangan dalam penggunaan Uang Persediaan (UP), serta pertimbangan hukum hakim dalam menilai pembuktian dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi dasar untuk membandingkan antara temuan terbaru dengan temuan sebelumnya. Upaya ini bertujuan untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan antara hasil penelitian yang akan diteliti dengan hasil penelitian sebelumnya, sehingga memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap kelebihan dan keterbatasan yang melekat pada penelitian saat ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi refensi utama dalam penelitian ini:

1. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa korupsi memiliki

konsekuensi negatif yang signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai di Sekretariat Daerah. Korupsi menciptakan lingkungan kerja yang tidak etis, tidak adil, dan tidak transparan. Praktik korupsi mengakibatkan pegawai merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka. Ryana Vivianty, "Konsekuensi Korupsi: Faktor Penentu Kepuasan Kerja Dan Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah". Korupsi juga mengganggu keadilan organisasional dan merusak iklim kerja yang sehat. Namun, dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa faktor penentu kepuasan kerja pegawai di Sekretariat Daerah. Faktor-faktor tersebut meliputi keadilan organisasional, lingkungan kerja yang mendukung, pengakuan dan penghargaan, serta kesempatan promosi dan pengembangan karir.[20]

2. Ahmad Sahala Fuad, "Pengaruh Sistem Hukum Terhadap Kerugian Keuangan Negara Dalam Perjalanan Dinas Fiktif Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai". Pada hasil penelitian ini yaitu Sistem hukum secara keseluruhan sangat memengaruhi penanganan dan pencegahan kerugian negara akibat perjalanan dinas fiktif. Substansi dan Struktur Hukum yang kuat sangat penting dalam mencegah dan menindak praktik ini, sementara Budaya Hukum yang lemah menjadi celah utama yang memicu terjadinya korupsi.[21]
3. Siti Zubaidah, "Pertanggungjawaban Pidana Bendahara Pengeluaran Terhadap Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Uang

[20] Ameilia Zuliyanti Siregar, dan Nurliana Harahap. *Strategi dan teknik penulisan karya tulis ilmiah dan publikasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 33

[21] Ahmad Sahala Fuad, dan Syawal Abdulajid. *Pengaruh Sistem Hukum Terhadap Kerugian Keuangan Negara Dalam Perjalanan Dinas Fiktif Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai*, Vol. 40 No. 1 Maret 2025, hlm. 17

Persediaan (UP)".Menyimpulkan bahwa korupsi Uang Persediaan (UP) umumnya dilakukan bendahara melalui modus SPJ fiktif dan pemotongan anggaran akibat lemahnya pengawasan internal (APIP). Dari aspek hukum, pelaku dijerat Pasal 2 dan 3 UU Tipikor karena penyalahgunaan wewenang. Penegakan hukumnya tidak hanya berfokus pada sanksi pidana penjara, tetapi juga mewajibkan pembayaran uang pengganti untuk memulihkan kerugian keuangan negara[22].

4. Hendra Wijaya, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Operasional Uang Persediaan di Pemerintah Daerah". menemukan bahwa korupsi Uang Persediaan (UP) di tingkat Sekretariat Daerah sering terjadi akibat adanya dominasi kekuasaan oleh pejabat tertentu yang melampaui wewenang bendahara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan dilakukan melalui manipulasi nota belanja kosong dan penggunaan dana UP untuk menutupi pengeluaran non-budgeter pemerintah daerah. Secara hukum, penegakan terhadap kasus ini menggunakan instrumen UU Tipikor dengan penekanan pada penyalahgunaan jabatan (Pasal 3). Peneliti menyimpulkan bahwa hukuman pidana bagi pelaku korupsi UP harus dibarengi dengan perbaikan sistem pengawasan melekat agar sanksi yang diberikan memberikan efek jera sekaligus memperbaiki tata kelola administrasi keuangan.[23]

[22] Siti Zubaidah, Pertanggungjawaban Pidana Bendahara Pengeluaran Terhadap Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Uang Persediaan (UP*), Jurnal Riset Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2022, hlm. 15.

[23] Hendra Wijaya, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Operasional Uang Persediaan di Pemerintah Daerah, *Jurnal Hukum Jendela Keadilan*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2020, hlm. 44.

5. Andi Saputra, “Efektivitas Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Uang Persediaan” menganalisis proses pemulihan aset dalam kasus korupsi Uang Persediaan (UP) melalui instrumen uang pengganti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi pengembalian kerugian negara sering kali terhambat karena pelaku telah mengalihkan aset atau menghabiskan dana UP untuk konsumsi pribadi yang sulit dilacak. Secara yuridis, hakim cenderung memberikan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti yang jumlahnya setara dengan nilai UP yang dikorupsi. Peneliti menyimpulkan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada penghukuman badan (penjara), tetapi harus dioptimalkan melalui penyitaan aset sejak tahap penyidikan guna menjamin pulihnya keuangan daerah.[24]
6. Fahmi Idris, “Kegagalan Fungsi Pengawasan Internal dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Operasional Kantor” menelaah peran pengawasan internal terhadap risiko penyimpangan dana Uang Persediaan (UP) di lingkungan Sekretariat Daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun prosedur administrasi telah disusun secara berlapis, korupsi tetap terjadi karena adanya "kolusi administratif" antara pemegang kas dan pejabat verifikasi. Secara hukum, penegakan terhadap kasus ini sering kali mengungkap adanya pengabaian terhadap hasil audit internal yg sebelumnya telah memberikan peringatan dini. Peneliti menekankan

[24] Andi Saputra, Efektivitas Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Uang Persediaan, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 4, No. 1, Maret 2023, hlm. 22.

bahwa pertanggungjawaban pidana dalam korupsi UP tidak hanya harus menyasar bendahara sebagai pelaksana teknis, tetapi juga pihak-pihak yang memiliki kewenangan pengawasan namun dengan sengaja melakukan pembiaran (omission) terhadap penyimpangan tersebut. menelaah peran pengawasan internal terhadap risiko penyimpangan dana Uang Persediaan (UP) di lingkungan Sekretariat Daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun prosedur administrasi telah disusun secara berlapis, korupsi tetap terjadi karena adanya "kolusi administratif" antara pemegang kas dan pejabat verifikasi. Secara hukum, penegakan terhadap kasus ini sering kali mengungkap adanya pengabaian terhadap hasil audit internal yang sebelumnya telah memberikan peringatan dini. Peneliti menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam korupsi UP tidak hanya harus menyasar bendahara sebagai pelaksana teknis, tetapi juga pihak-pihak yang memiliki kewenangan pengawasan namun dengan sengaja melakukan pembiaran (*omission*) terhadap penyimpangan tersebut.[25]

F. Tinjauan Pustaka

1. Pelolaan Keuangan Daerah Proses Pengelolaan

Keuangan Daerah dimulai dari kegiatan perencanaan sampai pengawasan. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran sangat erat kaitannya dengan Administrasi Keuangan dikarenakan dapat mempermudah proses pembuatan laporan pertanggungjawaban yang berkaitan satu dengan

[25] Fahmi Idris, Kegagalan Fungsi Pengawasan Internal dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Operasional Kantor, *Jurnal Hukum Pemerintahan,* Vol. 6, No. 3, Oktober 2021, hlm. 112.

lainnya. Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan dengan mencatat transaksi keuangan yang kemudian dipertanggungjawabkan. Setelah itu, Pemerintah Daerah membuat Laporan Keuangan yang biasa disingkat (LKPD) yang kemudian diperiksa oleh pihak yang berwewenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).[26]

Dengan ditetapkannya tiga Undang-Undang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan adanya tiga paket undang-undang tersebut Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.[27]

Dalam lingkup pengelolaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari keuangan negara, ditegaskan lagi dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan

[26]Fitria Wahida, Animah, Lalu Takdir Jumaidi,*Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram*, Vol. 6, April 2022, hlm. 2.

[27] Farida, *Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah (Provinsi Dan Kabupaten/Kota) Se-Papua Berbasis* Laman, September 2020, hlm. 2

daerah. Salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah yang juga merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan good governance adalah transparansi.[28]

1. Pengertian Uang Persediaan (UP)

Uang Persediaan (UP) merupakan uang muka kerja dari bun kepada bendahara pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (*revolving*) uang persediaan (UP). Yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari – hari satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (PL) berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 178/pmk.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/pmk.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Uang persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Yang dimaksud dengan "pembayaran yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung" adalah pembayaran yang menurut sifatnya tidak dapat direncanakan dan jumlah pengeluarannya relatif kecil, misalnya pembelian BBM premium, solar, dan belanja-belanja lainnya untuk keperluan sehari-hari perkantoran, atau pembayaran lainnya yang berdasarkan pertimbangan efektifitas dan efisiensi harus dilakukan melalui Uang Persediaan.[29]

[28] *Ibid.*, hlm. 2.

[29] Sri Rusmiati, Budi Priyono, Evaluasi Pertanggungjawaban Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham Jakarta, Vol. 3 No. 2, Oktober 2021, hlm. 3

Mekanisme UP pada umumnya terdiri dari 3 siklus, yaitu pengajuan Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan, dan 8 Pertanggungjawaban Uang Persediaan (termasu pertanggung jawaban UP Nihil). Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang persediaan. Pelaksanaan tugas Menerima dan menyimpan uang persediaan tersebut meliputi:

a. Menerima dan menyimpan uang persediaan
b. Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan
c. Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA
d. Menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi 9 persyaratan untuk dibayarkan
e. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara
f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara 6ke Rekening Kas Umum Negara
g. Menatausahakan transaksi uang persediaan
h. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan
i. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan
j. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN
k. Menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.[30]

[30] Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Pusdiklat Tenaga Administrasi, *Modul Pengelolaan Uang Persediaan,*Jakarta Mei 2021, hlm. 20.

3. Tinjauan Umum Dasar-Dasar Uang Persediaan(UP)

a. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur pengelolaan keuangan negara di Indonesia, mencakup hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta pengelolaan anggaran negara.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

4. Tinjauan Umum Pemanfaatan Uang Persediaan

a) Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan tindak kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi terjadi ketika pejabat pemerintah, pegawai negeri, atau individu lain yang diberikan tanggung jawab publik, menggunakan posisi atau jabatan mereka untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melanggar hukum.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan

dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, UU No. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[31]

Menurut Marwan Efendy Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.[32] Romli Atmasasmita mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang dilakukan secara sistematis dan sering kali terorganisir. Menurutnya, korupsi tidak dapat dipandang sebagai kejahatan biasa karena sering melibatkan jaringan kekuasaan, birokrasi, dan sistem administrasi negara. Oleh sebab itu, korupsi harus ditangani dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.[33]

b) Akar Permasalahan Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan internal yang tidak optimal serta minimnya keterbukaan informasi publik menciptakan peluang besar bagi penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam

[31] Gusti Novita Handayani, Mispansyah,*Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Vol 10,Januari, hlm. 2.

[32] Marwan Effendy, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Referensi, 2012, hlm. 25.

[33] Romli Atmasasmita,*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 88.

pengelolaan keuangan negara dan daerah. Ketika mekanisme kontrol tidak berjalan efektif, praktik korupsi sulit terdeteksi sejak dini dan cenderung berulang secara sistematis.

Korupsi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kelemahan sistem pengawasan dan mekanisme kontrol internal dalam pemerintahan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Penelitian menunjukkan bahwa struktur pengawasan yang lemah mempermudah praktik penyalahgunaan wewenang dan anggaran publik karena tidak terdapat kontrol yang efektif dari lembaga internal maupun eksternal. Dengan pengawasan yang buruk, pejabat yang memiliki akses terhadap sumber daya publik cenderung lebih berani melakukan tindakan koruptif karena minimnya risiko deteksi. Studi normatif yang meneliti fenomena korupsi di Indonesia menekankan bahwa lemahnya pengawasan organisasi merupakan faktor struktural utama yang melahirkan praktik korupsi.[34]

c) Faktor Penyebab Korupsi

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka korupsi di Indonesia adalah lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara. Menurut penelitiann Sukmadani & Ibrahim (2021), kurangnya pengawasan yang ketat dalam manajemen keuangan negara memberikan peluang besar bagi praktik korupsi untuk berkembang. Tanpa pengawasan yang baik, banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi untuk menyalahgunakan dana publik. Lemahnya pengawasan ini sering kali terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten

[34] Soerjono Soekanto *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 42–44.

serta sistem audit yang tidak berjalan dengan efektif.[35]

Selain itu, rendahnya tingkat transparansi dalam pemerintahan juga menjadi faktor signifikan yang mendorong terjadinya korupsi. Irawan & Haryanto menyoroti bahwa sistem pemerintahan yang tidak transparan memberikan ruang bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan wewenang mereka. Dalam banyak kasus, akses masyarakat terhadap informasi mengenai anggaran dan kebijakan pemerintah sangat terbatas, sehingga memungkinkan praktik korupsi berkembang tanpa adanya pengawasan dari masyarakat sipil. Transparansi yang rendah ini diperburuk oleh birokrasi yang berbelit belit serta minimnya keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik.[36]

d) Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Alatas (1987), terdapat tujuh jenis korupsi dalam tipologi yang berbeda, di antaranya sebagai berikut.

1) Korupsi transaktif merujuk pada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, untuk keuntungan kedua belah pihak.
2) Korupsi pemerasan berkaitan dengan pemaksaan kepada pihak pemberi untuk melakukan suap guna menghindari kerugian yang mengancam dirinya atau kepentingannya.
3) Korupsi investif melibatkan pemberian barang atau jasa yang tidak langsung terkait dengan keuntungan tertentu, melainkan keuntungan yang diharapkan di masa depan.
4) Korupsi perkerabatan merupakan penunjukan tidak sah terhadap

[35] Della Juwita, Yoserizal *Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi*, Vol. 3, No. 01, Januari 2025, hlm. 2.
[36] *Ibid.,* hlm. 3.

teman atau keluarga untuk posisi dalam pemerintahan, atau perlakuan istimewa yang bertentangan dengan norma dan aturan.

5) Korupsi defensif dilakukan untuk mempertahankan diri sebagai korban pemerasan.
6) Korupsi Suportif (Defensif) Tindakan korupsi yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi lain yang sudah ada.
7) Korupsi Legal (Korupsi yang Dilindungi Sistem) Praktik korupsi yang secara formal tampak sah karena dilindungi oleh aturan atau celah hukum, meskipun secara moral tetap salah.[37]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisa untuk memecahkan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen.[38] Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data utama.[39] Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus

[37] Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Malang PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Agustus 2024, hlm. 16.

[38] Lexi Moleong, *Metode Penelitian Hukum Kuantitatif* , Rosda Karya, Jakarta, 2002, hlm. 135

[39] Soerjono Soekanto,*Penelitian Hukum Dan Pendidikan Hukum & Pembangunan*,Vol. 6, 1976, hlm. 435.

pada kaidah atau asas-asas yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari pakar hukum terkemuka.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan tindak pidana korupsi

b) Pendekatan Kasus (Case Approach)

c) Pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan dan sudah berkekuatan hukum tetap, serta berkaitan dengan penelitian ini.

3) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan suatu permasalahan hukum dari data yang telah ada, serta mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik di lapangan sesuai dengan masalah yang akan diteliti.[40]

4) Sumber Bahan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif, yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,yaitu:

[40] Iman Jalaludin Rifa'i, dkk., *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Sada Kurnia, Banten, 2023, hlm. 50.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hokum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.[41] Adapun bahan hukum yang terkait antara lain:

1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana(KUHP)
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
5) Putusan Nomor 12/Pid Sus-TPK/2024/PT Mdn

Bahan yang berfungsi sebagai penunjang dan penguat bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, berupa karya ilmiah dari penelitian sebelumnya dan jurnal ilmiah yang berkaitan.[42]

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang berfungsi sebagai penunjang dan penguat bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, berupa karya ilmiah dari penelitian sebelumnya dan jurnal ilmiah yang berkaitan.[43]

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pustaka berupa kamus besar

[41] Gunardi, *Metode Penelitian Hukum,* Damera Press, Jakarta Selatan, 2022, hlm. 74.
[42] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, hlm. 57.
[43] Ahmad, dkk., *Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 80.

Bahasa indonesia, kamus hukum, terminologi hukum, referensi-referensi di luar ilmu hukum, namun masih berkaitan dengan topik atau tema atau objek penelitian, dapat berupa buku, penelitian, laporan dan jurnal non hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

d) Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan pokok masalahan penelitian. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model library research atau studi kepustakaan.

H. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data.[44] Analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses tersusunnya data agar menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dengan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil data yang telah diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami dan ditafsirkan. [45] Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan bahan tersier yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.[46]

Kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deksriptif untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk

[44] Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 162.

[45] Qadriani Arifuddin, dkk., *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025, hlm. 130-131.

[46] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 335.

menjawab permasalahan yang diteliti. Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis normatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.[47]

[47] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 182.